



INTERGRASI NILAI NILAI BUDAYA LOKAL DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa¹⁾, Yaman Adi Lahagu²⁾, Binal Amal Harefa³⁾, Keriyus Bu'ulolo⁴⁾, Onahia Waruwu⁵⁾,
Ralex Sander Pratama Lase⁶⁾, Patrisius Fanuari Gulo⁷⁾, Marosokhi Zebua⁸⁾

- ¹⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: hozarhar@rocketmail.com
- ²⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: Yamannahagu@gmail.com
- ³⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: binaamalharefa1@gmail.com
- ⁴⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: Keriyusb@gmail.com
- ⁵⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: Onahiawaruwu820@gmail.com
- ⁶⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: ralexanderlase@gmail.com
- ⁷⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: fanuarygulo038@gmail.com
- ⁸⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: marasekhizebua14@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the integration of local cultural values from a human rights perspective in Indonesia and to identify challenges and strategies in harmonizing local wisdom with universal human rights standards. Using qualitative research methods with a socio-legal approach, this study found that despite tensions between the universalism of human rights and cultural relativism, Indonesian local values such as mutual cooperation, deliberation, and communal rights have strong humanistic substance. The results of the study show that the integration of human rights will be more effective through the process of vernacularization, namely the translation of human rights principles into local languages and cultural symbols. The conclusion of this study confirms that local culture is not an obstacle to human rights, but rather an important instrument for strengthening the legitimacy and enforcement of human rights based on national identity. The need for stronger legal recognition of communal rights and the use of a cultural approach in conflict resolution are the main recommendations of this study.

Keywords: Human Rights, Local Culture, Vernacularization, Indonesia, Indigenous Peoples.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam menyelaraskan kearifan lokal dengan standar HAM universal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat ketegangan antara paham universalisme HAM dan relativisme budaya, nilai-nilai lokal Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan hak komunal memiliki substansi kemanusiaan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi HAM akan lebih efektif melalui proses vernakularisasi, yaitu penerjemahan prinsip HAM ke dalam bahasa dan simbol budaya setempat. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa budaya lokal bukan merupakan hambatan bagi HAM, melainkan instrumen penting untuk memperkuat legitimasi dan penegakan HAM yang berbasis pada jati diri bangsa. Perlunya pengakuan yuridis yang lebih kuat terhadap hak komunal dan penggunaan pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Budaya Lokal, Vernakularisasi, Indonesia, Masyarakat Adat.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan etnis dan budaya yang luar biasa, di mana setiap komunitas adat memiliki sistem nilai, norma, dan hukum adat yang telah bertahan selama berabad-abad. Dalam konteks kenegaraan, keberadaan budaya lokal ini sering kali berinteraksi dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal. Mukhis (2017) Ketegangan diskursif sering muncul antara paham universalisme yang memandang HAM sebagai standar tunggal global, dengan paham relativisme budaya yang berpendapat bahwa penerapan HAM harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat. Di Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal yang kolektivistik ke dalam kerangka HAM yang sering kali dianggap bersifat individualistik, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang bersifat fundamental.

Secara historis dan yuridis, pengakuan terhadap budaya lokal dalam bingkai HAM telah dijamin dalam konstitusi kita, khususnya pada Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban (Rasyad et al., 2024). Integrasi ini menjadi krusial karena HAM tidak akan memiliki daya ikat sosial yang kuat jika dipaksakan secara top-down tanpa menyentuh akar budaya masyarakat. Budaya lokal bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting untuk membumikan konsep HAM agar lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan menggali nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan penghormatan terhadap alam, Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat untuk memperkaya pemaknaan HAM dalam perspektif domestik.

Namun, proses integrasi ini tidak jarang menghadapi hambatan ketika praktik budaya tertentu dinilai berbenturan dengan standar HAM internasional, seperti isu hak-hak perempuan atau kebebasan individu. Dalam titik ini, diperlukan dialektika yang sehat untuk menyaring nilai budaya mana yang bersifat emansipatoris dan mana yang bersifat diskriminatif. Andini (2022). Budaya lokal tidak boleh dijadikan tameng untuk melanggar pelanggaran HAM, melainkan harus dipandang sebagai entitas dinamis yang mampu bertransformasi. Upaya sinkronisasi ini menuntut pemahaman bahwa HAM adalah nilai-nilai universal yang dapat diekspresikan melalui berbagai ragam budaya (vernacularization), sehingga kepatuhan terhadap HAM muncul dari kesadaran kultural, bukan sekadar ketakutan akan sanksi hukum.

(Nasoha et al., 2024). Pentingnya kajian mengenai integrasi nilai budaya lokal dalam perspektif HAM di Indonesia terletak pada pencarian model perlindungan HAM yang berbasis pada harmoni dan keadilan sosial. Jika integrasi ini berhasil dilakukan, maka HAM di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai "produk Barat" yang asing, melainkan sebagai kristalisasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang juga hidup dalam tradisi Nusantara. (Rohman et al., 2024). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme integrasi tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan hukum dan pendekatan sosiologis, sehingga terwujud perlindungan HAM yang kokoh namun tetap berpijak pada jati diri bangsa. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sintesis antara hak individu dan kewajiban komunal yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Menemukan Beberapa Masalah : 1) Benturan Antara Praktik Tradisi dengan Standar HAM Universal Peneliti menemukan adanya beberapa praktik budaya atau hukum adat yang secara turun-temurun dianggap sebagai identitas lokal, namun dipandang diskriminatif dalam perspektif HAM internasional. Contohnya adalah keterbatasan hak waris bagi perempuan di beberapa suku tertentu atau sanksi adat yang dianggap melanggar hak fisik seseorang. Masalahnya terletak pada resistensi masyarakat adat yang merasa nilai-nilai luhurnya diintervensi oleh standar global yang dianggap tidak relevan dengan konteks lokal. 2) Lemahnya Perlindungan Yuridis terhadap Hak Komunal Masyarakat Adat Meskipun konstitusi mengakui keberadaan masyarakat adat, dalam praktiknya sering terjadi konflik antara hak milik komunal (tanah ulayat) dengan kepentingan pembangunan atau korporasi. Observasi menunjukkan bahwa nilai budaya lokal yang memandang tanah sebagai bagian dari martabat manusia sering dikalahkan oleh regulasi formal yang lebih memihak pada aspek ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi HAM belum menyentuh aspek perlindungan hak kolektif, melainkan masih sangat berfokus pada hak individu. 3) Hambatan Komunikasi dan Sosialisasi HAM yang Berbasis Budaya Ditemukan bahwa sosialisasi nilai-nilai HAM oleh pemerintah atau aktivis sering kali menggunakan bahasa yang terlalu teknis, legalistik, dan "kebarat-baratan". Hal ini menyebabkan masyarakat lokal merasa HAM adalah konsep asing yang mengancam tatanan sosial mereka. Masalah utamanya adalah kurangnya upaya "vernakularisasi" (penerjemahan konsep HAM ke dalam bahasa dan logika budaya setempat), sehingga nilai-nilai lokal yang sebenarnya sejalan dengan HAM (seperti prinsip gotong royong dan penghormatan pada leluhur) tidak terkapitalisasi menjadi kekuatan pelindung HAM.



Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Menemukan Masalah : 1. bagaimana peran intergrasi nilai nilai budaya lokal dalam prespektif Hak asasi manusia di Indonesia 2. apa kendala intergrasi nilai nilai budaya lokal dalam prespektif Hak asasi manusia di Indonesia 3. bagaimana upaya intergrasi nilai nilai budaya lokal dalam prespektif Hak asasi manusia di indonesia

Tujuan Di Lakukan Penelitian Ini Adalah : 1. untuk mengetahui bagaimana peran nilai nilai budayalokal dan HAM intergasi yang harmonis di Indonesia 2. untuk mengetahui apa kendala nilai nilai budayalokal dan HAM intergasi yang harmonis di Indonesia 3. untuk mengetahui bagaimana upaya nilai nilai budayalokal dan HAM intergasi yang harmonis di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism*)

Teori relativisme budaya berpandangan bahwa nilai-nilai moral, etika, dan hukum tidak bersifat universal, melainkan tumbuh dan berakar kuat dalam konteks budaya tertentu. Oleh karena itu, standar penilaian terhadap perilaku manusia termasuk dalam isu hak asasi manusia (HAM) harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan sistem nilai masyarakat yang bersangkutan. Pemikiran ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh antropologi seperti Franz Boas dan Melville J. Herskovits, yang menegaskan bahwa tidak ada satu sistem moral tunggal yang dapat secara sah dipaksakan kepada seluruh umat manusia.

Dalam perspektif ini, HAM harus dibaca sebagai konstruksi sosial yang maknanya sangat dipengaruhi oleh tradisi, struktur sosial, dan nilai kultural suatu masyarakat. Baderin (2010) menegaskan bahwa pendekatan relativisme budaya menjadi penting terutama dalam konteks masyarakat non-Barat, termasuk negara-negara dengan basis nilai religius dan adat yang kuat seperti Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal termasuk hukum adat memiliki legitimasi moral yang setara dan tidak dapat serta-merta diposisikan lebih rendah dibandingkan norma-norma hukum internasional.

Dalam diskursus hukum internasional, relativisme budaya sering muncul sebagai kritik terhadap apa yang disebut sebagai *cultural imperialism*, yaitu dominasi perspektif liberal Barat dalam perumusan dan penegakan HAM. Kritik ini berangkat dari asumsi bahwa konsepsi HAM kontemporer terlalu menekankan hak-hak sipil dan politik individual, seperti kebebasan berekspresi dan otonomi individu, sementara mengabaikan dimensi hak komunal dan kewajiban sosial yang justru menjadi fondasi utama dalam banyak masyarakat tradisional di Indonesia.

Pendekatan relativisme budaya dapat diperdalam melalui beberapa dimensi berikut. Pertama, prioritas

kewajiban atas hak, di mana dalam banyak komunitas lokal seperti masyarakat Jawa, Bali, atau masyarakat adat lainnya harmoni sosial dan keteraturan komunal ditempatkan di atas kebebasan individual. Dalam konteks ini, martabat individu tidak semata-mata ditentukan oleh klaim atas hak, melainkan oleh kemampuannya menjalankan peran dan kewajiban sosial secara bertanggung jawab.

Kedua, partikularisme kontekstual, yang menekankan bahwa penilaian terhadap suatu praktik sosial harus mempertimbangkan ruang dan waktu. Suatu tindakan yang dalam masyarakat modern perkotaan dipandang sebagai pelanggaran HAM, dalam konteks masyarakat adat tertentu dapat dimaknai sebagai mekanisme pendisiplinan sosial atau proses pendewasaan yang sah secara budaya. Relativisme budaya menolak standarisasi moral yang kaku dan mendorong dialog lintas budaya sebagai jalan menuju pemahaman bersama.

Ketiga, kedaulatan budaya (*cultural sovereignty*), yang memosisikan relativisme sebagai instrumen protektif bagi masyarakat adat dalam menghadapi tekanan globalisasi. Integrasi nilai lokal ke dalam diskursus HAM tidak dimaknai sebagai kewajiban mengubah budaya lokal agar sesuai dengan HAM, melainkan menyesuaikan penafsiran HAM agar menghormati integritas dan otonomi budaya setempat (*cultural integrity*).

2. Teori Universalisme Hak Asasi Manusia

Berbeda secara fundamental dengan relativisme budaya, teori universalisme HAM berangkat dari pemikiran *natural law* (hukum alam) yang menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat secara kodrati pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ras, atau kebangsaan. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh negara maupun masyarakat, melainkan inheren dalam martabat manusia itu sendiri, sehingga tidak dapat dicabut oleh kekuasaan politik maupun dibatasi oleh tradisi budaya apa pun.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menjadi tonggak utama universalisme HAM dengan menegaskan adanya standar minimum kemanusiaan yang bersifat tidak dapat ditawar (*non-derogable rights*). Dalam konteks ini, universalisme berfungsi sebagai instrumen normatif dan korektif untuk memastikan bahwa nilai budaya lokal tidak disalahgunakan sebagai legitimasi atas praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, seperti diskriminasi berbasis gender, perbudakan, atau kekerasan fisik yang dilembagakan melalui hukum adat.

Teori universalisme dapat dipahami lebih mendalam melalui beberapa dimensi penting. Pertama, konsep *core rights* atau hak-hak inti yang dikategorikan sebagai *jus cogens*, yaitu norma hukum internasional yang tidak dapat



dilanggar dalam keadaan apa pun. Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan bebas dari perbudakan merupakan contoh hak-hak absolut yang harus dilindungi tanpa kompromi, sekalipun berhadapan dengan legitimasi budaya lokal.

Kedua, kritik terhadap partikularisme yang eksploitatif, di mana universalisme memperingatkan bahwa dalih “budaya” kerap digunakan oleh elit adat maupun elit politik untuk melanggengkan ketimpangan kekuasaan dan menindas kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, atau minoritas. Dalam konteks ini, universalisme HAM berfungsi sebagai instrumen emansipatoris yang menjamin kesetaraan martabat setiap individu di hadapan hukum.

Ketiga, moralitas global sebagai standar peradaban, yang berpijak pada asumsi bahwa perkembangan peradaban manusia melahirkan konsensus moral lintas bangsa. HAM dipandang sebagai bahasa etika universal dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, integrasi nilai lokal dalam sistem hukum nasional harus tetap selaras dengan standar global agar tidak menimbulkan isolasi hukum maupun stigma internasional sebagai bangsa yang abai terhadap nilai kemanusiaan.

3. Teori Vernakularisasi HAM (*Sally Engle Merry*)

Teori vernakularisasi HAM yang dikemukakan oleh Sally Engle Merry menawarkan pendekatan sintesis yang menjembatani ketegangan antara relativisme budaya dan universalisme HAM. Vernacularization dipahami sebagai proses penerjemahan dan adaptasi norma-norma HAM universal ke dalam bahasa, simbol, dan praktik budaya lokal sehingga dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat setempat (Sholihah et al., 2024).

Dalam kerangka ini, HAM tidak hadir sebagai konsep asing yang dipaksakan dari luar, melainkan sebagai nilai yang “ditemukan kembali” dalam tradisi lokal. Misalnya, prinsip keadilan sosial dan partisipasi dalam HAM dapat diterjemahkan melalui praktik musyawarah dan gotong royong yang telah lama hidup dalam budaya Indonesia, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap nilai-nilai HAM.

Pendalaman teori ini dapat dilakukan melalui beberapa dimensi utama. Pertama, peran aktor perantara (*intermediaries*), seperti tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan aktivis lokal yang memiliki kapasitas memahami bahasa hukum internasional sekaligus nilai budaya setempat. Aktor-aktor ini berfungsi sebagai “penerjemah” yang membingkai pesan HAM dalam narasi dan simbol lokal, sehingga tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas budaya.

Kedua, proses hibriditas budaya, di mana vernakularisasi melahirkan praktik hukum yang bersifat

hibrida tidak sepenuhnya tradisional, namun juga tidak sepenuhnya Barat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dihapus, melainkan mengalami pembaruan internal agar sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar individu. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Ketiga, legitimasi sosial dalam penegakan hukum, yang menegaskan bahwa efektivitas HAM sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Norma HAM yang hanya bersifat formal dan legalistik cenderung gagal jika tidak berakar secara sosial. Sebaliknya, melalui proses vernakularisasi, HAM memperoleh legitimasi moral dan sosial sehingga kepatuhan lahir dari kesadaran kolektif, bukan semata-mata karena paksaan negara.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah instrumen hukum dan regulasi terkait HAM di Indonesia, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal hidup dan dipraktikkan dalam realitas sosial masyarakat. Gabungan kedua pendekatan ini bertujuan untuk memotret sinkronisasi antara norma hukum formal dengan nilai-nilai budaya yang berlaku secara empiris.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua bagian:

- ✓ Data Sekunder (Studi Kepustakaan): Meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU HAM), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum atau ensiklopedia).
- ✓ Data Primer (Hasil Observasi): Diperoleh melalui observasi lapangan terhadap interaksi sosial di komunitas adat atau masyarakat tertentu serta wawancara mendalam dengan informan kunci (tokoh adat, akademisi HAM, atau praktisi hukum) untuk mendapatkan gambaran masalah secara nyata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama:

- ✓ Studi Dokumen: Menelaah literatur mengenai kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia dan membandingkannya dengan instrumen



HAM internasional (seperti DUHAM atau Kovenan Internasional).

- ✓ Observasi dan Diskusi Terfokus: Melakukan pengamatan terhadap praktik-praktik budaya yang menjadi objek kajian dan melakukan diskusi untuk memahami makna filosofis di balik tradisi tersebut serta hubungannya dengan perlindungan hak-hak individu.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Peneliti melakukan reduksi data (memilah data yang relevan), penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini menggunakan pisau bedah teori yang telah disusun sebelumnya (Relativisme Budaya, Universalisme, dan Vernakularisasi) untuk menjawab bagaimana integrasi nilai lokal dalam perspektif HAM dapat diwujudkan secara harmonis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan proses observasi lapangan dan studi dokumen yang dilakukan, peneliti merangkum temuan penelitian ke dalam tiga poin utama sebagai berikut:

1. Eksistensi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Tradisi Lokal

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas adat di Indonesia memiliki sistem nilai yang secara substansi selaras dengan prinsip-prinsip HAM, meskipun tidak menggunakan terminologi hukum modern. Peneliti menemukan bahwa konsep-konsep seperti:

- Hak untuk Hidup dan Keamanan: Termanifestasi dalam hukum adat yang melarang pertumpahan darah dan mengedepankan denda adat sebagai bentuk tanggung jawab.
- Keadilan Sosial: Tercermin dalam sistem pembagian sumber daya alam kolektif (seperti sistem Subak di Bali atau Lubuk Larangan di Sumatra) yang menjamin hak setiap anggota komunitas atas akses pangan dan air.
- Martabat Manusia: Terwujud dalam upacara-upacara adat yang menghormati siklus hidup manusia dari lahir hingga kematian.

Pola Konflik antara Norma Adat dan Regulasi HAM Formal Peneliti menemukan titik-titik ketegangan yang nyata antara praktik lokal dengan regulasi HAM nasional/internasional. Temuan di

lapangan mengidentifikasi bahwa konflik sering terjadi pada:

- a) Hierarki Gender: Adanya pola pewarisan atau peran kepemimpinan adat yang masih membatasi partisipasi perempuan di beberapa wilayah observasi.
- b) Hak Individu vs Kedaulatan Kolektif: Ditemukan kasus di mana sanksi pengusilan (pengucilan) dari desa adat dianggap sebagai pelanggaran hak kebebasan bergerak dan bertempat tinggal oleh otoritas negara, sementara masyarakat adat menganggapnya sebagai prosedur sah untuk menjaga kesucian wilayah.

Efektivitas Pendekatan Budaya dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM

Data menunjukkan bahwa penyelesaian konflik atau pelanggaran hak asasi di tingkat lokal cenderung lebih efektif dan diterima secara luas jika melibatkan mekanisme adat. Hasil penelitian mencatat:

- a) Masyarakat cenderung enggan melaporkan kasus ke jalur hukum formal jika prosedur tersebut dianggap merusak harmoni kekeluargaan.
- b) Mekanisme Musyawarah dan Mediasi Tokoh Adat terbukti mampu menurunkan tensi konflik jauh lebih cepat dibandingkan proses pengadilan formal.
- c) Terdapat kecenderungan masyarakat untuk lebih patuh pada nilai-nilai "tabu" atau sanksi sosial budaya dibandingkan ancaman pidana penjara dalam konteks perlindungan hak milik atau kehormatan tetangga.

Pembahasan

Integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan sebuah dialektika yang menuntut pemahaman mendalam bahwa keberagaman tradisi bukanlah hambatan bagi penegakan martabat kemanusiaan (Khoiroh et al., 2025). Dalam perspektif relativisme budaya yang moderat, masyarakat Indonesia tidak melihat manusia sebagai individu yang terpisah secara mutlak, melainkan sebagai bagian integral dari komunitas sosialnya. Hal ini menyebabkan implementasi HAM di Indonesia memiliki corak khas yang menekankan pada keseimbangan antara hak pribadi dan tanggung jawab kolektif Kurniawan (2022). Dengan mengakui bahwa setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam memuliakan manusia, kita dapat menghindari pemaksaan konsep HAM yang bersifat satu arah dan beralih menuju dialog antarperadaban yang lebih menghargai kearifan lokal sebagai fondasi hukum yang hidup di tengah masyarakat.



Sumaya (2025) Tantangan nyata yang muncul dalam praktik di lapangan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak komunal, terutama terkait hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang dikelola secara adat. Komnas (2021). Dalam banyak kasus, standar HAM yang terlalu berorientasi pada hak milik pribadi sering kali gagal menangkap dimensi spiritual dan sosial dari kepemilikan kolektif masyarakat adat. Oleh karena itu, integrasi nilai lokal menuntut negara untuk memperluas cakrawala hukumnya agar mampu menjamin bahwa hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap identitas kultural dan ruang hidup masyarakat tradisional. Pengakuan terhadap hak komunal ini bukan hanya masalah administratif, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap martabat bangsa yang berakar pada sejarah panjang nusantara.

Dalam menghadapi praktik budaya yang mungkin bersinggungan dengan standar universal seperti isu kesetaraan gender atau kebebasan individu budaya lokal harus dipandang sebagai entitas yang dinamis dan terus berevolusi. Menggunakan prinsip universalisme sebagai standar moral minimum, integrasi ini dilakukan melalui proses penyaringan yang kritis namun tetap persuasif. (Siswantara et al., 2024) Nilai-nilai lokal yang bersifat diskriminatif perlu ditransformasi dari dalam melalui dialog kebudayaan, sehingga perubahan menuju masyarakat yang lebih adil tidak dirasakan sebagai ancaman luar, melainkan sebagai upaya pemurnian kembali nilai-nilai luhur nenek moyang yang sejatinya menjunjung tinggi keadilan. Dengan demikian, HAM berperan sebagai pendorong bagi budaya lokal untuk terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman tanpa harus mencabut akar tradisinya.

Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada proses vernakularisasi, yaitu kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai HAM ke dalam bahasa dan simbol-simbol budaya yang dimengerti oleh masyarakat akar rumput (Kurniadi et al., 2025). Masyarakat cenderung lebih patuh dan menghormati aturan yang memiliki legitimasi sosial dan emosional di lingkungan mereka. Ketika nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kaum lemah dibingkai dalam pepatah adat, filosofi gotong royong, atau mekanisme musyawarah, maka HAM tidak lagi dianggap sebagai produk asing yang "diimpor" dari Barat Yunus (2020). Sebaliknya, HAM akan dirasakan sebagai kristalisasi dari moralitas lokal yang telah lama hidup, sehingga penegakannya muncul dari kesadaran batiniah masyarakat, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi formal negara.

Sebagai langkah akhir, integrasi ini bermuara pada penguatan pluralisme hukum yang harmonis, di mana hukum negara dan hukum adat saling memperkuat dalam

melindungi hak asasi manusia. (Kurniawan et al., 2024). Negara tidak boleh meniadakan peran tokoh adat dan mekanisme lokal dalam menyelesaikan konflik, karena pendekatan kultural sering kali lebih mampu memulihkan luka sosial dan menjaga harmoni dibandingkan prosedur pengadilan yang bersifat kaku. Melalui sintesis yang tepat, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa perlindungan hak asasi manusia yang kokoh justru lahir dari rahim budaya yang dihargai. Jati diri bangsa yang berdasarkan pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab hanya dapat tercapai jika HAM universal dan kearifan lokal berjalan beriringan dalam satu tarikan napas pembangunan hukum nasional.

KESIMPULAN

Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia bukanlah sebuah upaya untuk memicu pertentangan antara universalisme dan relativisme, melainkan sebuah proses harmonisasi untuk memperkuat legitimasi HAM di tingkat akar rumput. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal Nusantara memiliki substansi yang sangat kaya akan nilai-nilai kemanusiaan, seperti prinsip gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam yang selaras dengan pilar-pilar HAM internasional. Masalah yang sering muncul berupa benturan antara tradisi dan standar global dapat dijumpai melalui strategi vernakularisasi, di mana HAM diterjemahkan ke dalam bahasa budaya setempat agar tidak dianggap sebagai entitas asing. Dengan demikian, integrasi ini menciptakan model perlindungan HAM yang tidak hanya bersifat legalistik-formal, tetapi juga sosiologis-kultural, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab secara moral untuk menegakkan hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Perlu adanya percepatan pengesahan payung hukum yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat secara spesifik (seperti RUU Masyarakat Hukum Adat). Hal ini penting agar hak komunal yang menjadi nilai luhur budaya lokal mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam kerangka hukum nasional, sehingga konflik agraria dan marginalisasi budaya dapat diminimalisir.
2. Bagi Lembaga Penegak Hukum dan HAM: Diharapkan para praktisi hukum dapat menerapkan pendekatan sosio-legal yang lebih humanis dalam menangani kasus-kasus di wilayah adat. Pemanfaatan mekanisme restorative justice



yang berbasis pada kearifan lokal harus lebih dikedepankan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat komunal demi menjaga harmoni sosial tanpa mengabaikan hak-hak dasar individu.

3. Bagi Akademisi dan Aktivis HAM: Perlu dikembangkan literasi HAM yang berbasis budaya (vernakularisasi) dalam setiap kegiatan sosialisasi. Pendidikan HAM sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan teks hukum internasional, tetapi juga menggali dan mengangkat kembali pepatah, filsafat, dan tradisi lokal yang relevan, sehingga HAM dapat dipahami sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. D. (2022). Universalisme dan relativisme budaya dalam penegakan hak asasi manusia terhadap kasus kerangkeng manusia dan perbudakan modern. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2), 332–340.
- Baderin, M. A. (2010). Hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam. *Komnas HAM*.
- Khoiroh, M., & Romadhona, T. N. (2025). Internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pendidikan dini: Strategi pembentukan HAM pada generasi muda. *EDUKIDS: Jurnal Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 10–17.
- Komnas Hak Asasi Manusia. (2021). Standar norma dan pengaturan nomor 7 tentang hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam. *Komnas HAM*.
- Kurniadi, K., Mu'aziz, F., & Muslich, A. R. (2025). Integrasi tradisi dan modernitas dalam reformasi pendidikan pesantren: Studi kasus kawasan pesantren Sidosermo Surabaya. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(1), 36–50.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum adat dan nilai restoratif: Kontekstualisasi penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
- Kurniawan, K. (2022). Perspektif budaya hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 8(1), 38–48.
- Mukhis, F. H. (2017). International human rights and Islamic law: Sebuah upaya menuntaskan wacana-wacana kemanusiaan. *Muslim Heritage*, 2(1), 1–18.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Rahmawati, D. A., Az-Zahra, Z. L. A., & Shafira, N. (2024). Integrasi nilai Pancasila dalam sistem hukum konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap perlindungan hukum adat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 1(4), 47–59.
- Rasyad, P. A., Bintang, A., Ramadhan, N. R., & Winanti, A. (2024). Konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjamin hak asasi manusia ditinjau dari aspek yuridis dan historis. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 11316–11329.
- Rohman, S., Singalodra, N., & Maharani, D. A. (2024). Eksplorasi sejarah pemikiran hukum: Integrasi filsafat hukum dan sosiologi hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. *UNES Law Review*, 6(4), 11278–11289.
- Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. (2024). Hak asasi manusia: Asal usul, penyusunan, dan implementasi. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siswantara, Y., & Rintoni, R. (2024). Pendidikan karakter berbasis budaya: Menyeimbangkan identitas lokal, nasional, dan global dalam era digital. *Journal of Cultural and Education*, 1(2), 15–33.
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik antara hukum adat dan hukum negara: Tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat. *Manifesto: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2), 1–12.
- Yunus, M., Efendy, R., & Djunaidi, M. (2020). Kearifan lokal untuk peradaban global: Melacak filosofi nilai kearifan lokal To Wani To Lotang dan peranannya terhadap penguatan nilai-nilai kebhinekaan di Indonesia.